

SANKSI BAGI PELAKU LGBT DALAM ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Fitri Wahyuni^{*)}

Email : fw160586@gmail.com

Abstrak

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam mengatur penyaluran seksual melalui lembaga pernikahan dan mengharamkan perilaku menyimpang berupa Lesbiah, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dengan memberikan sanksi yang tegas (dapat berupa hukuman mati) kepada pelaku LGBT. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perilaku yang sama dikemudian hari. Namun dalam hukum Indonesia, belum ada sanksi yang tegas bagi pelaku LGBT sehingga Perilaku LGBT menjadi fenomena yang terjadi dan pelakunya berlindung dibalik hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM yang dimaksud adalah hak asasi untuk mendapatkan perawatan bagi mereka yang telah terjerumus kepada perilaku LGBT dan bukan pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Kata kunci : LGBT, HAM , Hukum Pidana Islam

Abstract

Islam recognizes that humans have a very big desire to have sex, especially against the opposite sex. To that end, Islam regulates sexual distribution through marriage institutions and forbids the deviant behavior of Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) by giving strict sanctions (to be punishable by death) to LGBT actors. The sanction aims to prevent the perpetrators from repeating the same behavior in the future. However, in Indonesian law, there is no strict sanction for LGBT actors so that LGBT Behavior becomes a phenomenon that occurs and the perpetrators take refuge behind human rights. In fact, the human rights in question are a right to get treatment for those who have fallen into LGBT behavior and not recognition or legalize against their deviant sexual orientation.

Keywords: LGBT, Human Rights, Islamic Criminal Law

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur segala sendi kehidupan, salah satu yang diatur oleh Islam berkaitan dengan fitrah manusia berkaitan dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa

naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi, Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam LGBT, yang dapat merusak eksistensi fitrahnya.

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam, melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, mengatur penyaluran kebutuhan bio-

^{*)} Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

logis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup. Dengan adanya lembaga perkawinan yang disyariatkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab ia akan menimbulkan kekacauan hubungan biologis, yang dapat merusak garis keturunan dan menerbitkan berbagai bentuk kejahatan yang membawa permusuhan dan pembunuhan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, lantaran kecemburuan, yang disebabkan pertukaran pasangan, atau sebab lain.¹

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks yang dikenal dengan LGBT. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu berahinya, dan timbulah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, LGBT.

Fenomena LGBT tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejala fenomena LGBT yang terjadi di tingkatan dunia internasional. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi

Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), Dewan Hak Asasi Manusia PBB mensyahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, tentunya berbicara mengenai hak asasi manusia, maka tidak akan terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut suatu Negara. Bagi negara Indonesia, yang berlandaskan atas hukum dan Pancasila, maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakkan HAM pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia.²

B. Pembahasan

1. Istilah Dan Makna LGBT

LGBT merupakan sebuah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender. Lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Gay merupakan orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai

¹ Ramlan Yusuf Rangkti, *Homo Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012, hlm.193

² Meilanny Budiarti Santoso, Tth, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal Vol 6 No 2, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 222.

hasrat sesama pria. Biseksual yakni sebuah Orientasi Seksual Seorang Pria/ Wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik Pria/ Wanita. Transgender adalah sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/ Wanita (Misal : Waria).³ Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.

Menurut wikipedia, lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Sedangkan Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan biseksual, biseksual (bisexual) adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita. Lalu bagaimana dengan Transgender? Transgender merupakan ketidakdaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun asexual. Dari semua definisi diatas walaupun berbeda dari sisi pemenuhan seksualnya, akan tetapi kesamaannya adalah mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis.

Dalam Islam, LGBT dikenal dengan dua istilah yaitu *Liwath* (gay) dan *Sihaaq* (lesbian). *Liwath* (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara mema-

sukkan dzakar (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. *Liwath* adalah suatu kata (pe-namaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth Alaihis salam, karena kaum Nabi Luth Alaihis salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (*fahisy*) dan melampaui batas (*musrifun*). Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-quran yang artinya :

“Dan (kami juga telah me-ngutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?" (80). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang me-lampaui batas.(81), (Q.S Al A'raf: 80-81)

Sedangkan *Sihaaq* (lesbian) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan image dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (farji)nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.⁴ Hukum *Sihaaq* (lesbian) sebagaimana dijelaskan oleh Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky (Hukmu al liwath wa al Sihaaq, hal. 13) adalah haram berdasarkan dalil hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338), At-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018) bahwa Rasulullah Shallallahualaihi wa sallam berkata:

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki - laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula se-

³ Mustiah, *Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam*, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, Sosial Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2, Desember 2016, hlm.261.

⁴ Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqih Sunnah*, Al I'tishom, Jakarta, hlm. 638.

orang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”

Munculnya LGBT ini sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Luth, dimana pada zaman itu banyak kaum Nabi Luth melakukan penyimpangan agama yaitu dengan melakukan perbuatan homoseksual, sehingga turun ayat A“raaf (7) ayat 80-81, yang artinya :

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Selanjutnya, pada zaman Nabi Muhammad saw sampai zaman pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyyah. Kemudian, LGBT kembali marak terjadi pada era Revolusi pada 1791 ketika sekularisme mulai mendapat tempat sementara, peran agama terutama gereja tidak lagi relevan dalam sosial, politik dan ekonomi hinggajatuhnya pemerintahan Turki Uthmaniyyah, masyarakat Barat yang pada awalnya berada dalam zaman kegelapan mulai membebaskan diri dari ikatan beragama. Tindakan ini telah melahirkan satu masyarakat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang menjadikan kehendak manusia tanpa batasan (humanisme) sebagai tuhan sampai munculnya golongan yang mulai berani memperjuangkan orientasi seks songsang berdalilkan kebebasan berkendak dan hak asasi manusia.⁵

2. LGBT Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pem-

angunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualism, ada kecendrungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat diuntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.⁶

Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.⁷ Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua

⁶ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 231.

⁷ Meilanny Budiarti Santoso, *Op.Cit*, hlm.226

⁵ Musti“ah, *Loc.Cit*.

manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang disriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.⁹ Negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan dan termasuk kelompok LGBT).¹⁰ Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.¹¹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, 1999, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁹ Ishaq Ahmed, 1996, *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 72.

¹⁰ Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV. ONE Selasa 16 Februari, 2016

¹¹ Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Lihat: Pasal 25, dalam DUHAM.

Dengan demikian dapat difahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau mele-galkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Apabila perilaku LGBT dikaitkan dengan HAM maka jelaslah bahwa perilaku LGBT tidak sesuai dengan kodrat manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita.

3. Sanksi Bagi Pelaku Lgbt Dalam Aspek Hukum Pidana Islam

Islam telah mengatur bagaimanapun tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Al Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya :

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah me-

reka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An Nur (24) : 30-31)¹²

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan betapa Islam telah mengatur penyaluran orientasi seksualitas hamba-Nya sesuai dengan ketentuan Allah yaitu hanya terhadap suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestari kesucian dari sebuah keturunan. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Untuk menjamin, melindungi dan men-

jaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Apabila perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau *u'qubah* baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.¹³

Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan semua sistem bumi yang lain terhadap tindak pidana dan sanksinya. Islam berpegang teguh dengan prinsip keadilan mutlak sesuai dengan batas maksimal yang mungkin bisa direalisasikan di dunia ini. Islam tidak berlebih-lebihan dalam mengkultuskan hak-hak umum, dan tidak pula berlebih-lebihan dalam mengkultuskan hak-hak individu.¹⁴ Syariat Islam telah memperhatikan karakter manusia dan menetapkan hukuman-hukumannya berdasarkan akhlak dasar mereka, seperti adanya harapan dan kekhawatiran, kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, hukuman-hukuman ini akan selalu relevan untuk semua tempat dan waktu, karena karakter manusia disemu tempat itu sama dan tidak pernah berubah dengan perubahan waktu. Ayat Allah dalam al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 30 yang artinya :

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S .Ar Rum (30): 30).¹⁵

Syariat Islam akan selalu relevan untuk masa dulu dan sekarang. Itu pula rahasia yang menjadikan syariat Islam akan selalu relevan untuk masa depan, baik dalam jangka waktu

¹³ Ibid, hlm.12.

¹⁴ Sa'id Hawwa, 2013, *Al Islam*, Al I'tishom, Jakarta, hlm. 338.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.407. Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

¹² Departemen Agama RI, 2005, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Syaamil, Bandung, hlm. 353.

pendek ataupun dalam jangka panjang. Dan syariat Islam telah menetapkan sanksi-sanksi hukuman dengan berbagai bentuk ancaman dan pencegahannya yang dikandungnya sebagai terapi terhadap karakter manusia.¹⁶

Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku LGBT, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Ula-ma berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat liwath. Diantara beberapa pendapat tentang hukuman bagi pelaku liwath diantaranya:

1. Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (*fa'il*) maupun obyek (*maf'ul bih*) bila keduanya telah baligh. Berkata Al-Imam AsySyaukani Rahimahullah dalam "Ad-Darariy Al-Mudhiyah" Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan liwath dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul bih*. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amr ibnu Abi „Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:” “*Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa'il (pelaku) dan maf'ul bih (partner)-nya*”
2. Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baiha-qy dari Ali bahwa dia pernah mera-jam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'i mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik itu *muhshon* (sudah menikah) atau selain *muhshon*. Hal ini senada dengan Al-Baghawi, kemudian Abu Dawu dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas:

Yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam.

3. hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qata-dah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i mengata-kan bahwa hukuman bagi yang me-lakukan *liwath* sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku *liwath muhshon* maka dirajam, dan jika bukan *muhshon* di-jilid (dicambuk) dan diasingkan.
4. hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan *li-wath* adalah di-ta'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku ho-moseksual cukup dengan ta'zir. Huku-man jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui pe-nyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homo-seksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.

Sedangkan bagi para pelaku lesbian, hukumannya adalah ta'zir. Al-Imam Malik Rahimahullah berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq*, hukumannya dicambuk seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq tidak ada hadd baginya, hanya saja ia dita'zir, karena ha-nya melakukan hubungan yang memang ti-dak bisa dengan dukhul (menjima'i pada farji), dia tidak akan di-hadd sebagaimana laki-laki yang melakukan hubungan dengan wanita tanpa adanya dukhul pada farji, maka tidak ada *had* baginya. Dan ini adalah pen-dapat yang rojih (yang benar).

Terhadap kasus biseksual dan trans-gender tidak dianggap sebagai zina yang di-

¹⁶Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm. 341.

kenai hukuman had melainkan hanya tergolong pada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contoh seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkan ke dalam mulut atau sentuhan-sentuhan di farji, berciuman, berpelukan atau perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir¹⁷ (yaitu sanksi hukuman kewenangannya diberikan pada pe-merintah, hukuman tersebut dapat dalam bentuk penjara, denda atau lainnya). Demikian halnya dengan transgender (*khuntsa*), dimana pelakunya menyerupai (*tasyabbuh*) lain jenis, baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, termasuk dalam aktivitas seksual-nya, maka hukumannya dibagi dua, pertama jika transgender itu hanya menyerupai dalam bentuk lain jenis, baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, maka sanksi dari jarimah ini adalah berbentuk ta'zir berupa pengusiran dari tempat tinggalnya. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

Nabi telah mengutuk orang-orang waria (mukhannats) dari kalangan laki-laki dan orang-orang tomboy (mutarajjilat) dari kalangan perempuan. Dan Nabi berkata " Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian." Maka Nabi pernah mengusir fulan dan Umar juga pernah mengusir fulan (H.R Bukhari).

Dari hadits di atas jelas bahwa siapapun laki-laki berkelakuan seperti wanita atau sebaliknya, maka harus diasingkan jauh dari kerabat dan sanak saudara juga dari teman-teman yang telah mempengaruhinya. Adapun hukum kedua ialah jika transgender tersebut melakukan hubungan seksual maka hukumannya disamakan dengan jarimah hudud zina.

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan*

lila'lamin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (*rah-mat*) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.¹⁸ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹⁹

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.²⁰

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan pada keadaan pertama ialah larangan memperbuat dan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban, dimana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut, seperti halnya terhadap orang meninggalkan shalat atau meninggalkan zakat atau orang yang tidak mau memberikan makan kepada anaknya yang

¹⁸ Ridwan Syah Beruh, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pi-dana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm.186-187.

¹⁹ Ahmad Hanafi, 1967, *Asas- Asas Hukum Pi-dana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.255.

²⁰ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Qadir Audah, 1992, *Al- Tasyri' Al Jina' I Al Islam*, Mu'assasah Al Risalah, Beirut, hlm.353.

masih dibawah umur.²¹ Boleh jadi dalam keadaan kedua tersebut hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada dalam keadaan pertama, karena tujuan penjatuhan hukuman pada peninggalan kewajiban ialah memaksa pembuat untuk mengerjakan kewajiban. Karena itu bisa sebentar-sebentar dijatuhi hukuman sehingga ia mau memperbuat kewajibannya.²²

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjarahan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpanya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjana-sarjana hukum positif dan para penguasa.²³

C. Kesimpulan

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat ke-

manusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Meskipun negara telah melindungi hak-hak dasar manusia, namun hak-hak tersebut pada tidak dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian halnya dengan perilaku LGBT yang para pelakunya berlindung pada kebebasan hak-hak asasi manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun sejatinya perbuatan LGBT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia yang hidup berpasangan antara pria dan wanita bukan hidup berpasangan antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita, maka dengan adanya perilaku yang menyimpang perlu adanya regulasi atau payung hukum yang tegas bagi negara Indonesia sehingga perilaku ini tidak berlindung dibalik HAM untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kodrat manusia.

Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya yang lebih dikenal dengan LGBT dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dari sebuah keturunan. Ketegasan sanksi yang diberikan kepada pelaku LGBT dalam hukum islam agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan tujuan penjatuhan sanksi tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (*rahmat*) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm.257.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal Ilmiah :

- Agama RI Departemen, 2005, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Syaamil, Bandung.
- Abdul Qadir Audah, 1992, *Al- Tasyri' Al Jina'I Al Islam*, Mu'assasah Al Risalah, Beirut.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ishaq Ahmed, 1996, *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain*, LKIS, Yogyakarta.
- Meilanny Budiarti Santoso, Tth, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal Vol 6 No 2, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Mustiah, *Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam*, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, Sosial Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2, Desember 2016.
- Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE Selasa 16 Februari, 2016
- Ridwan Syah Beruh, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homo Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012
- Sa'id Hawwa, 2013, *Al Islam*, Al I'tishom, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqih Sunnah*, Al I'tishom Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, 1999, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.